



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 12 Februari 2014

| | | |
|----------|--|---------------|
| Nomor | : 037/K/Mediasi /II/2014 | Kepada Yth., |
| Lampiran | : - | Gubernur Bali |
| Sifat | : Penting | di |
| Perihal | : Catatan terkait Rencana Reklamasi Tanjung Benoa | Denpasar |

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima pengaduan langsung dari Sdr. Suriadi Darmoko, Ketua Walhi Bali, pada 21 Oktober 2013, perihal rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional. Pada intinya pengadu menyampaikan bahwa pada 26 Desember 2012, Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah menandatangani Surat Keputusan (SK) bernomor 2138/02-C/HK/2012, yang pada intinya kepada PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) diberikan izin, hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa, Bali. PT. TWBI diberikan hak pemanfaatan seluas 838 hektar dalam jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Sebagian besar masyarakat bersama akademisi dan LSM menolak rencana PT. Tirta Wahana Bali Internasional tersebut untuk mereklamasi Teluk Benoa. Dasar penolakan adalah adanya kekhawatiran dari nelayan dan para petani yang tidak bisa lagi beraktivitas di sekitar teluk Benoa. Untuk itu, mereka meminta kepada Gubernur untuk mencabut SK reklamasi Teluk Benoa tersebut.

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan ;

1. Melakukan kunjungan kerja ke Kota Denpasar pada 25 - 27 Oktober 2013, dan melakukan pertemuan dengan DPRD Propinsi Bali, masyarakat pengadu, dan peninjauan lokasi.
2. Melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali pada 12 Desember 2013 di Kantor Gubernur Bali, dan Gubernur Bali mengatakan bahwa ijin SK No. 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa hanya merupakan ijin studi untuk melihat apa yang harus dilakukan terhadap wilayah Teluk Benoa yang telah mengalami pencemaran lingkungan dan pengrusakan mangrove yang sangat parah dan bukan merupakan ijin reklamasi.

Pada 20 Januari 2014, Komnas HAM kembali didatangi pengadu dari Walhi Nasional dan For Bali yang menyampaikan data dan perkembangan permasalahan ini, diantaranya;

1. Secara administratif Teluk Benoa terletak di perairan lintas kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, masuk dalam tiga kecamatan yaitu Denpasar Selatan, Kuta dan Kuta Selatan. Perairan Teluk ini dikelilingi oleh 12 desa/kelurahan, masing-masing 6 desa/kelurahan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung

Tabel 1. Desa/Kelurahan di Sekitar Teluk Benoa

| No | Desa/ Kelurahan | Kecamatan | Luas (Ha) | No | Desa/ Kelurahan | Kecamatan | Luas (Ha) |
|----|--------------------|------------------|--------------|----|---------------------|--------------|--------------|
| A | Kota Denpasar | | | B | Kabupaten Badung | | |
| 1 | Sanur Kauh | Denpasar Selatan | 386 | 1 | Tanjung Benoa | Kuta Selatan | 239 |
| 2 | Sidakarya | Denpasar Selatan | 389 | 2 | Benoa | Kuta Selatan | 2828 |
| 3 | Sesetan | Denpasar Selatan | 739 | 3 | Jimbaran | Kuta Selatan | 2030 |
| 4 | Pedungan | Denpasar Selatan | 749 | 4 | Kedongan | Kuta | 191 |
| 5 | Pemogan | Denpasar Selatan | 971 | 5 | Tuban | Kuta | 268 |
| 6 | Serangan | Denpasar Selatan | 481 | 6 | Kuta | Kuta | 782 |

Sumber: BPS Provinsi Bali 2012

Teluk Benoa merupakan perairan pasang surut, terletak di belahan selatan Pulau Bali. Perairan Teluk Benoa paska reklamasi Pulau Serangan merupakan tipologi teluk semi-tertutup karena mulut teluk yang menyempit hingga 75%. Secara teoritis, luas perairan Teluk Benoa yang diukur pada sisi terluar garis pantai adalah 1.988,1 ha, dapat dibagi kedalam 3 zona yaitu zona 1 (zona dengan garis mulut teluk ditarik dari dermaga Pelabuhan Benoa dan Tanjung Benoa) seluas 1.668,3 ha, zona 2 (zona antara Pelabuhan benoa dan Pulau Serangan) seluas 231,3 ha, dan zona 3 (zona antara Suwung Kangin dan Pulau Serangan) seluas 88,5 ha (conservation International Indonesia, Jejaring KKP Bali, 2013 hal 2).

Kawasan Perairan Teluk Benoa adalah kawasan ekosistem yang unik karena merupakan kawasan ekosistem esturia dangkal, dimana sejumlah sungai (Tukad Punggawa, Tukad Balian, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Soma, Tukad Mumbul dan Tukad Bulau) bermuara di perairan Teluk Benoa. Kondisi esturia ini menciptakan tipologi bita yang berbeda dengan perairan pantai dangkal lainnya, dimana kawasan Teluk Benoa hidup sejumlah komunitas strategis, khususnya komunitas mangrove, padang lamun, *makrozoobenthos* dan komponen infauna dengan kelimpahan dan keanekaragaman yang tinggi.

Ditinjau dari aspek geo-ekonomi, Teluk Benoa berada pada posisi strategis, berada di tengah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perdagangan dan jasa. Seringkali kawasan ini disebut berada di episentrum segitiga emas perekonomian Bali berupa kawasan pariwisata yang sudah berkembang dan maju yaitu Kawasan Sanur - Kuta - Nusa Dua.

Teluk Benoa didukung oleh keberadaan infrastruktur wilayah yang paripurna berupa infrastruktur darat yaitu jaringan jalan arteri primer dan Jalan Tol, infrastruktur udara yaitu Bandara Internasional Ngurah Rai dan infrastruktur laut yaitu Pelabuhan Laut Internasional Benoa. Oleh karena itu Teluk Benoa dapat dipandang berada di depan pintu gerbang utama Pulau Bali. Teluk Benoa juga ditunjang oleh prasarana utilitas yang lengkap yaitu jaringan pelayanan air bersih dari IPA Muara Nusa Dua, jaringan pelayanan energi

listrik dari PLTD Pesanggaran, prasarana pengelolaan sampah regional Sarbagita serta jaringan dan instalasi pengelolaan air limbah DSDP.

Ditinjau dari tata ruang, status hukum kawasan perairan Teluk Benoa dalam konteks tata ruang adalah sebagai kawasan konservasi (*vide*: pasal pasal 53 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) Perpres no 45 tahun 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita)

Pasal 55 ayat (5) huruf b menyebutkan selengkapnya sebagai berikut:

“kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

b. kawasan konservasi perairan di perairan kawasan sanur di Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.”

II. Dugaan Pelanggaran;

II.1 Pelanggaran Hukum Tata Ruang

Pada dasarnya SK Gubernur Bali baik SK Gubernur Bali Nomor 2138/01-C/HK/2013 maupun SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 adalah keputusan pemberian izin kegiatan reklamasi. Selanjutnya dikaitkan dengan peraturan hukum penataan ruang serta regulasi mengenai reklamasi, tentu saja penerbitan SK tersebut mengandung konsekuensi hukum.

Pertama; terkait dengan status hukum kawasan perairan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi (*vide*: pasal 53 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita)

Pasal 55 ayat (5) huruf b menyebutkan selengkapnya sebagai berikut:

“Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

b. kawasan konservasi perairan (huruf tebal dan garis bawah; penulis) di perairan kawasan sanur di Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Perairan Kawasan Teluk Benoa (huruf tebal dan garis bawah; penulis) sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.”

Sebagai kawasan konservasi perairan maka Perairan Teluk Benoa seyogyanya adalah kawasan yang terlarang untuk kegiatan-kegiatan reklamasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (3) Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan: “Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.”

II.2 Pelanggaran Hukum Tata ruang dalam Skema MP3EI 2011 - 2025

Dalam laporan perkembangan pelaksanaan MP3EI Koridor Bali Nusra (V) tahun 2013 halaman 40, tercatat sebagai berikut:

- (4) KPI Benoa (rencana reklamasi Teluk Benoa)
- Percepatan penerbitan Perda RTRW Kabupaten Badung untuk mengakomodir investasi PT Tirta Wahana Bali Internasional
 - Percepatan penetapan rencana zonasi kawasan Teluk Benoa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Percepatan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi oleh Menteri Kelautan

Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan bahkan telah diwujudkan dalam bentuk regulasi (kecuali Perda RTRW Kabupaten Badung yang sedang proses) berupa:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 12/Permen-KP/2013 tentang pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal mana dalam konteks *Kawasan Konservasi Perairan (KKP) telah dibagi menjadi 4 zona yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan lainnya* (vide pasal 26).
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 17/Permen-KP/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal yang patut dicermati dalam Permen KP ini adalah pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:
Ayat (2) reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut (catatan: frase ini sama dengan frase yang terkandung dalam aturan induknya yakni Perpres 122 Tahun 2012).

II.3 Pelanggaran atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat

Data BLH pada Tahun 2011 menyebutkan bahwa 13 titik pantai di Bali sudah tercemar yang sebagian besar diakibatkan oleh limbah hotel. Sebagai kawasan konservasi, ekosistem Teluk Benoa merupakan kawasan strategis karena dimensi ekologis fungsional sebagai tempat mencari makanan (*feeding ground*) dan daerah asuhan (*nursery ground*) bagi beberapa komoditi penting perikanan (udang, kepiting ikan kakap, dll). Di peta tersebut, keberadaan perairan Teluk Benoa sebagai pengendali dan penangkap sedimen dan limbah yang dialirkan melalui aliran permukaan (*surface run off*) dan aliran sungai (*river run off*), untuk mitigasi bahaya degradasi, pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan pantai pariwisata di kawasan Tanjung Benoa, Nusa Dua, Serangan dan pantai Sanur. Karenanya, rencana pembangunan reklamasi Teluk Benoa justru akan menghancurkan kawasan ekosistem yang begitu kaya di Teluk Benoa dan menghancurkan fungsi ekologis dari Teluk Benoa itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Komnas HAM meminta Saudara ;

- a. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk menghindari terjadinya konflik horizontal baik antara masyarakat Desa Tanjung Benoa maupun masyarakat Bali pada umumnya.
- b. Memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaan lingkungan agar tercipta pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
- c. Memperhatikan dan mempelajari data dan informasi sebagaimana disampaikan oleh pengadu untuk kepentingan perlindungan HAM

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Anggota



Nur Kholis

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Komnas HAM, di Jakarta (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar
3. Kapolda Bali di Denpasar
4. Arsip